

JURNAL AKUNTANSI

Universitas Jember

Volume 6 No. 1
Juni 2008.
ISSN: 1693-2420.

*PENGARUH INDIVIDUAL RANK, PENGALAMAN KERJA,
DAN SKALA PERUSAHAAN TERHADAP
PROFESIONALISME AUDITOR INTERN
(Studi Empiris terhadap Para Auditor Intern Emiten
pada Sektor Manufaktur di Bursa Efek Jakarta)*

Siti Maria Wardayati

*PERAN LOCUS-OF-CONTROL TERHADAP PRESTASI
AKADEMIK MAHASISWA PADA MATA KULIAH
KEAHLIAN AKUNTANSI*

Alwan Sri Kustono

*KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN YANG TERGABUNG
DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) SEBELUM DAN
SESUDAH GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)*

Nining Ika Wahyuni

*ADJUSTED PERFORMANCE MEASURES (APM)
SEBAGAI UKURAN KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK*

Hendrawan Santosa P

*BERBAGAI ISU KONTEMPORER PADA PROFESI
AKUNTAN: REGULASI TERHADAP PROFESI &
TANTANGAN MASA DEPAN*

Septarina Prita Dania S

*ANALISIS PENGARUH SUASANA KERJA, JABATAN,
PROSPEK KARIR, GAJI, DAN JENDER TERHADAP
HUBUNGAN RESIPROKAL KOMITMEN ORGANISASI
DAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN PERGURUAN
TINGGI DI SURABAYA*

Sudarno

*PENTINGNYA FUNGSI PENGAWASAN DALAM
"OTORITAS JASA KEUANGAN" BAGI
KEBERHASILAN RESTRUKTURISASI SEKTOR
INDUSTRI PERBANKAN NASIONAL*

Teguh Sunarya
Retno Asih S.P

Laboratorium Pusat Pengembangan Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

BERBAGAI ISU KONTEMPORER PADA PROFESI AKUNTAN: REGULASI TERHADAP PROFESI & TANTANGAN MASA DEPAN

Septarina Prita Dania Sofianti*

Abstract

Now, Accountant is faced to many dilemmas such a social, economic, politic, and scandals that discredit to the profession. And the other side, technology and knowledge enhancement need a high competence for accountant profession. Regulations with the difference politic interest have been made for this profession. But the regulations give an influence for the profession.

Keywords: accounting scandals, regulations, ethic, accounting profession

1. PENDAHULUAN

Selama beberapa tahun terakhir, berbagai skandal, yang antara lain melibatkan akuntan, telah mengguncang dunia bisnis di manca negara dan di Indonesia. Terbongkarnya skandal akunting yang melanda perusahaan di AS ternyata lebih menakutkan dibanding dengan ancaman serangan teroris. Bahkan terbongkarnya manipulasi yang dilakukan perusahaan besar di AS tidak hanya berhenti sampai di sini. Investor memperkirakan banyak emiten AS yang melakukan manipulasi agar laporan keuangan terlihat lebih bagus dan kemungkinan besar ini tidak hanya dilakukan di AS akan tetapi juga di kawasan Eropa yang perekonomiannya cukup kuat.

Skandal akunting yang memalukan ini memaksa Presiden AS George W. Bush untuk ikut campur tangan dengan mendesak Jaksa Federal dan SEC melakukan investigasi agar kepercayaan pasar pulih kembali. Sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang diketahui melakukan manipulasi akunting antara lain:

Enron Corp. merupakan perusahaan energi terbesar di AS yang diketahui memanipulasi laporan keuangan dengan mencatatkan keuntungan 600 juta dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar harga saham tetap diminati investor. Kasus memalukan ini kabarnya juga ikut melibatkan orang dalam Gedung Putih termasuk Wakil Presiden AS.

Arthur Andersen merupakan kantor akuntan publik yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Enron Corp. Andersen kabarnya tidak hanya melakukan manipulasi laporan keuangan Enron akan tetapi hampir semua klien yang berada dalam naungannya. Manipulasi yang dilakukan Andersen agar performa klien terlihat lebih bagus di mata investor. Hingga saat ini Jaksa Federal

* Dosen Jurusan Akuntansi FE UNEJ

masih terus memburu sejumlah pejabat Andersen dan Enron yang terkait dengan manipulasi akunting.

Tyco diketahui melakukan sejumlah manipulasi dengan tidak mencantumkan penurunan aset baik di divisi keuangan maupun telekomunikasi.

Global Crossing termasuk salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di AS dalam lima tahun terakhir. Global pada bulan Januari dinyatakan bangkrut setelah melakukan sejumlah investasi penuh resiko.

WorldCom juga merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di AS melakukan manipulasi laporan keuangan dengan tidak mencantumkan pelarian dana sebesar US\$3.8 milyar. Perusahaan ini menyatakan membukukan laba tahun 2001 padahal perusahaan justru menderita kerugian yang cukup besar.

Xerox Corp. diketahui memanipulasi laporan keuangan bulan Juni lalu dengan mengaku melakukan kesalahan dalam menerapkan standar akunting sehingga dalam pembukuan perusahaan mencatatkan laba US\$1.4 milyar selama lima tahun. Atas kasus ini sejumlah eksekutif senior mengundurkan diri dari perusahaan.

Vivendi, adalah perusahaan asal Perancis yang membukukan tagihan sebesar 33 milyar euro untuk melakukan ekspansi termasuk membeli Universal Music. Akan tetapi pengeluaran dana tersebut tidak tercantum dalam laporan keuangan. Moodys langsung memasukkan obligasi Vivendi ke dalam tong sampah atau junkbonds.

Merck Co. & Inc. adalah perusahaan farmasi terbesar di AS termasuk yang terbesar juga di dunia. Perusahaan ini diketahui melakukan mark up pendapatan sebesar US\$14.1 milyar selama tiga tahun terakhir.

Adelphia Perusahaan televisi kabel keenam terbesar di AS ini diharuskan menyajikan kembali keuntungannya selama dua tahun terakhir. Adelphia juga akhirnya mengaku tidak memiliki pelanggan sebanyak yang dilaporkannya. Adelphia dinyatakan bangkrut pada 25 Juni 2002.

Adapun beberapa perusahaan lain yang melakukan manipulasi adalah **Elan** (perusahaan sektor farmasi), **Halliburton** (perusahaan minyak) dan **Harken Energy** dimana George W. Bush pernah menjadi direksi.

Terungkapnya berbagai kasus tersebut menimbulkan pertanyaan investor terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan lainnya yang terdaftar di pasar modal. Akhirnya, timbulnya pernyataan tersebut menyebabkan turunnya kepercayaan investor untuk berinvestasi di pasar modal, yang tercermin dari jatuhnya indeks harga saham di Amerika Serikat dan di pasar modal lainnya di dunia. Dengan terungkapnya kasus-kasus tersebut, banyak pihak yang kemudian mempertanyakan profesionalisme akuntan dalam menghasilkan laporan keuangan.

Pada saat yang sama, berbagai perubahan lingkungan juga telah membawa dampak terhadap relevansi laporan keuangan. Suatu studi, yang dilakukan oleh beberapa asosiasi profesi akuntansi dan kantor akuntan besar di Amerika Serikat (Albrecht dan Sack 2000), mengidentifikasi beberapa perubahan lingkungan tersebut, di antaranya adalah kemajuan di bidang teknologi informasi, perkembangan bisnis yang semakin kompetitif dan evolusioner serta tren globalisasi.

Walaupun munculnya berbagai pertanyaan terhadap profesionalisme akuntan dapat disebabkan karena terdapatnya *expectation gap* antara pemakai laporan keuangan dan akuntan, diakui bahwa berbagai kejadian di atas merupakan

masukannya bagi profesi akuntan untuk mengintrospeksi diri apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme akuntan.

2. PEMBAHASAN

2.1. Regulasi Terhadap Profesi

Eric Kohler (dalam Gerber, 1987) mendefinisikan profesi sebagai suatu aktivitas yang membutuhkan pendidikan atau latihan yang bersifat lanjutan (*advanced*) dan:

- Pada umumnya diakui oleh universitas-universitas dan sekolah-sekolah tinggi membutuhkan latihan khusus yang bersifat lanjutan menuju kepada suatu gelar-gelar ilmiah atau non-ilmiah yang biasa.
- Terutama membutuhkan usaha dan keahlian yang lebih bersifat mental daripada manual atau artistik jika ingin dilakukan dengan sukses dan berdasarkan referensi kepada suatu kesatuan himpunan ilmu pengetahuan.
- Mengakui adanya tanggung jawab untuk melayani umum dan kepentingan umum; serta
- Memiliki kode etik yang dapat diterima bersama dan mengikat kepada para anggotanya.

Profesi akuntan diwadahi oleh organisasi Ikatan Akuntan Indonesia. Tujuan profesi akuntan adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi (www.iaiglobal.or.id), yaitu:

- Kredibilitas.** Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.
- Profesionalisme.** Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.
- Kualitas jasa.** Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.
- Kepercayaan.** Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

Ciri-ciri suatu profesi (Yunita, 2003) adalah:

- Adanya pengetahuan khusus.
- Adanya kaidah dan standar moral yang tinggi.
- Pengabdian pada kepentingan masyarakat.
- Ada izin khusus untuk bisa menjalankan suatu profesi.
- Adanya organisasi profesi.

Masyarakat telah memberi makna khusus pada istilah profesional. Mereka diharapkan untuk bertindak pada tingkat yang lebih tinggi daripada kebanyakan anggota masyarakat. Istilah profesional berarti tanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi undang-undang dan peraturan masyarakat. Sebagai profesional, akuntan mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, terhadap klien dan terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk berperilaku yang terhormat, sekalipun ini berarti pengorbanan pribadi. Alasan yang mendasari diperlukannya perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi

(Arens dan Loebecke, 1999). Seorang akuntan disebut profesional apabila telah memenuhi tiga syarat, antara lain: berkeahlian, berpengetahuan dan berkarakter (Maryani dan Ludigdo, 2001).

Profesi akuntan memiliki Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya.

Dalam perkembangannya Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian berdasarkan Prosiding Kongres VIII tahun 1998 (www.iaiglobal.or.id), antara lain:

1. Prinsip Etika

Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota.

2. Aturan Etika

Disahkan oleh rapat anggota kompartemen dan hanya mengikat anggota kompartemen yang bersangkutan.

3. Interpretasi Aturan Etika

Merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh kompartemen setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika.

Prinsip Etika

Prinsip etika ini terdiri dari 8 prinsip (www.iaiglobal.or.id), antara lain:

1. Tanggung Jawab Profesi

Anggota IAI memiliki tanggung jawab profesional kepada pemakai jasanya, sehingga harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua pelaksanaan tugasnya. Anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional, bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri.

2. Kepentingan Publik

Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik kepadanya, anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Tanggung jawab seorang akuntan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien individual atau pemberi kerja. Dalam melaksanakan tugasnya seorang akuntan harus mengikuti standar profesi yang dititik-beratkan pada kepentingan publik.

3. Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.

4. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktek dan teknik yang paling mutakhir. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua fase yang terpisah, yaitu:

a. Pencapaian Kompetensi Profesional

Pencapaian kompetensi profesional pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan ujian profesional dalam subyek-subyek yang relevan dan pengalaman kerja.

b. Pemeliharaan Kompetensi Profesional

- ♦ Kompetensi harus dijaga dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota.
- ♦ Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk di antaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan.
- ♦ Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional.

Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk merencanakan dan mengawasi secara seksama setiap kegiatan profesional yang menjadi tanggung jawabnya.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila tidak ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir. Tiap orang harus menyadari bahwa tugas untuk menjaga kerahasiaan informasi ini, dan untuk tidak memanfaatkan informasi yang bersangkutan bagi kepentingan pihak lain, juga berlaku bagi staf yang membantunya dan pihak yang dimintai pendapat atau bantuannya.

7. Perilaku Organisasi

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini dilakukan sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, *International Federation of Accountant*, badan pengatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Aturan Etika

Profesi akuntan terdiri dari 4 kompartemen, antara lain:

1. Kompartemen Akuntan Publik.
2. Kompartemen Akuntan Manajemen.
3. Kompartemen Akuntan Sektor Publik.
4. Kompartemen Akuntan Pendidik.

Sebagaimana halnya akuntan publik, akuntan manajemen juga mempunyai aturan etika profesi tersendiri agar kualitas tinggi standar, kompetensi, dan *prestise* profesi akuntan manajemen dapat dijaga. Sedangkan, untuk aturan etika untuk akuntan sektor publik dan akuntan pendidik masih *undercontruction*.

Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik (www.iaiglobal.or.id), terdiri atas:

- | | |
|-----|---|
| 100 | Independensi, Integritas dan Obyektifitas |
| 101 | Independensi |
| 102 | Integritas dan Obyektifitas |
| 200 | Standar Umum dan Prinsip Akuntansi |
| 201 | Standar Umum |
| 202 | Kepatuhan terhadap Standar |
| 203 | Prinsip-Prinsip Akuntansi |
| 300 | Tanggung Jawab Kepada Klien |
| 301 | Informasi Klien yang Rahasia |
| 302 | Fee Profesional |
| | A. Besaran Fee |
| | B. Fee Kontinjen |
| 400 | Tanggung Jawab kepada Rekan Seprofesi |
| 401 | Tanggung Jawab kepada Rekan Seprofesi |
| 402 | Komunikasi Antar Akuntan Publik |

- 500 Tanggung Jawab dan Praktik Lain
 - 501 Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan
 - 502 Iklan, Promosi dan Kegiatan Pemasaran Lainnya
 - 503 Komisi dan Fee Referral
 - A. Komisi
 - B. Fee Reveral (Rujukan)
 - 504 Bentuk Organisasi dan Nama Kantor Akuntan
- Aturan Etika Kompartemen Akuntan Manajemen (www.iaiglobal.or.id), terdiri atas:

- I. Penyajian informasi
- II. Hubungan dengan perusahaan
- III. Hubungan dengan akuntan lain
- IV. Hubungan dengan masyarakat
- V. Penugasan di luar kompetensi
- VI. Aktivitas di negara lain

Interpretasi Aturan Etika

Interpretasi Aturan Etika (Mulyadi, 1998), terdiri atas:

- Pernyataan Etika Profesi no. 1 : Independensi, Integritas dan Obyektivitas
- Pernyataan Etika Profesi no. 2 : Kecakapan Profesional
- Pernyataan Etika Profesi no. 3 : Pengungkapan Informasi Rahasia Klien
- Pernyataan Etika Profesi no. 4 : Iklan Bagi Kantor Akuntan Publik
- Pernyataan Etika Profesi no. 5 : Komunikasi antar Akuntan Publik
- Pernyataan Etika Profesi no. 6 : Perpindahan Staf atau Patner dari Satu Kantor Akuntan ke Kantor Akuntan Lain

Regulasi Lain Terkait Dengan Profesi Akuntan

Beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan profesi akuntan, antara lain:

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 423/Kmk.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik. SK Menteri Keuangan ini memuat pembatasan pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan perusahaan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) selama lima tahun buku berturut-turut dan akuntan publik (AP) selama tiga tahun berturut-turut. Peraturan Bapepam selain berisikan pembatasan sesuai dengan SK Menteri Keuangan juga membatasi pemberian jasa selain jasa audit. Setiap KAP dan AP yang telah memberikan jasa audit, tidak lagi memberikan jasa nonaudit lainnya seperti konsultasi manajemen, konsultasi perpajakan, dan penasihat investasi dan keuangan. Emiten tampaknya khawatir dengan aturan baru itu karena tidak lagi dapat memanfaatkan jasa akuntan untuk memberikan jasa konsultasi. Padahal, konsultan tersebut mengerti jeroan dari emiten sekaligus kiat melaporkan kewajiban pajak. Bagi emiten yang selama ini terbiasa menggunakan satu akuntan publik, untuk jangka waktu tertentu kini mesti beradaptasi kembali dengan akuntan publik baru yang notabene belum mengerti tentang jeroan perusahaan. Emiten tampaknya khawatir auditor baru akan mengobrak-abrik standar mutu pembukuan perusahaan yang sebelumnya dikerjakan oleh auditor

pendahulu dan berpengaruh pada keterlambatan pelaporan kinerja tahunan yang kini justru dipercepat menjadi 90 hari dari 120 hari sebelumnya.

Lebih ekstrem lagi sepertinya sejumlah emiten tidak rela jika penggantian auditor baru itu akan berujung pada penemuan kebusukan atau kejanggalan perusahaan yang sebelumnya ditutup rapat agar tidak diungkap ke publik.

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 359/Kmk.06/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 /Kmk.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 331/Kmk.017/1999 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Akuntan Pada Register Negara.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 179/U/2001 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi.
5. Undang-undang No. 34 Tahun 1954 Tentang Pemakaian Gelar Akuntan.
6. Peraturan Bapepam No.III.A.2 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal.

2.2. Tantangan Masa Depan

Beberapa waktu yang lalu telah berkembang issue tentang liberalisasi profesi penyedia jasa di bidang keuangan, khususnya akuntan. Walaupun telah ada *mutual recognition agreement* (MRA) dengan Malaysia dan Australia yang dirintis sejak tahun 1996, Issue ini telah menjadi bahan pemikiran dan perdebatan yang cukup serius (Jusuf, 2007). Dengan adanya liberalisasi profesi akuntan, akuntan asing dimungkinkan masuk dan beroperasi di Indonesia, sebaliknya, akuntan Indonesia pun bisa masuk dan mendapatkan klien di negara lainnya. Yang menjadi issue penting adalah kesiapan Indonesia menghadapi hal tersebut. Berkaitan dengan hal itu, beredar kabar bahwa beberapa negara di kawasan ASEAN, termasuk Malaysia, Singapura dan Filipina telah mengajukan draf liberalisasi akuntansi yang mencakup pembuatan lembaga baru sebagai otoritas untuk industri akuntansi di tingkat ASEAN (Indonesia Keberatan Adanya Sertifikasi Jasa Akuntansi untuk Tingkat ASEAN, Kompas 25 Mei 2005). Menurut draf tersebut, akan ada sertifikasi akuntan bernama CPA (Certified Public Accounting), yaitu akuntan publik berlisensi yang dapat beroperasi di seluruh ASEAN. Konsekuensi dari adanya hal tersebut adalah akan terdapat akses yang sangat mudah bagi akuntan asing pemegang lisensi CPA untuk masuk dan beroperasi di suatu negara, baik yang lebih maju industri keuangan dan pasar modalnya, yang berarti lebih tinggi tingkat profesionalisme akuntannya, maupun yang sebaliknya. Berdasarkan artikel tersebut di atas, Indonesia dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berkeberatan dengan adanya draf liberalisasi tersebut. Alasannya adalah bahwa tingkat pendidikan untuk profesi di masing-masing negara masih belum setingkat/setara, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas output yang dihasilkan. Bagaimanapun kesetaraan di dalam kualitas penting, mengingat didalamnya tercermin profesionalisme akuntan yang mencakup penguasaan terhadap regulasi yang berlaku baik yang menyangkut ekonomi makro maupun di bidang pasar modal, di samping accounting technique yang sangat dibutuhkan. Menurut IAI, dalam kondisi seperti ini yang lebih relevan adalah *mutual recognition agreement* yang merupakan

keseepakatan bilateral antar negara. Dengan demikian jika tingkat pendidikan lebih rendah, untuk masuk ke negara lain harus mengikuti tambahan pendidikan, yaitu subyek yang di negara asalnya belum diberikan. Faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah kemudahan akses transportasi menuju ke wilayah di Indonesia dari negara-negara di sekitarnya. Sebagai contoh, kota industri Batam yang merupakan pasar potensial bagi akuntan akan sangat mudah terjangkau oleh akuntan negara lain seperti Malaysia dan Singapura, jika mereka diijinkan untuk masuk ke Indonesia.

Selain hal-hal di atas, terdapat permasalahan lain yang bersumber dari persaingan di antara akuntan lokal dalam memperbutkan pasar yang ada. Seperti diketahui, struktur pasar jasa akuntan publik di Indonesia yang sifatnya oligopolitik, telah memungkinkan terjadinya persaingan internal dalam profesi itu sendiri. Kantor Akuntan Publik (KAP) dan partnerinya yang tergolong big player telah mendominasi pasar dengan kecenderungan kliennya adalah perusahaan yang mempunyai big-asset juga. Sebagai gambaran, sebelum dikeluarkannya peraturan mengenai independensi akuntan publik pada tahun 2002, terdapat banyak emiten yang hanya mempercayakan audit atas laporan keuangannya kepada satu partner selama lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang tidak pernah mengganti akuntan publiknya sejak emiten tersebut go public. Kemudian pada saat ini, dari 197 KAP dan 374 partner yang saat ini terdaftar di Bapepam, akuntan yang bisa dikatakan aktif memberikan jasa kepada kliennya yang listed company hanya berjumlah kurang dari 20%. Dari peta tersebut, terlihat bahwa kondisi persaingan diantara akuntan lokal saja sudah sedemikian ketatnya, apalagi bila nanti ditambah dengan masuknya akuntan asing. Kondisi tersebut agak lebih baik dibanding sebelum dikeluarkannya KepMenkeu RI No. 359/KMK.06/2003 yang merupakan revisi dari KepMenkeu RI No 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik. Salah satu hal penting dalam peraturan tersebut adalah mengenai pembatasan jasa audit umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP maupun masing-masing partnerinya. Dalam hal ini, Menteri Keuangan telah menetapkan bahwa akuntan dibatasi maksimal 3 tahun untuk mengaudit secara berturut-turut terhadap satu klien, sedangkan KAP dibatasi hanya 5 tahun berturut-turut untuk memberikan jasa terhadap kliennya. Apabila melihat permasalahan yang akan dihadapi dalam pemberlakuan liberalisasi jasa akuntan, maka diperlukan piranti yang menjamin bahwa liberalisasi jasa akuntan akan berjalan dengan fair. Adapun piranti tersebut dapat berupa regulasi dalam pembentukan KAP baik yang dibentuk eksekutif asing maupun domestik, misalnya pembatasan jumlah akuntan asing yang bergabung di KAP tersebut. Namun demikian, di sisi lain juga perlu dipertimbangkan apakah pembatasan tersebut akan bertentangan dengan mekanisme pasar bebas sebagaimana diarahkan oleh AFTA dan WTO. Perlu diketahui bahwa prinsip dari WTO ialah market access liberalization dimana pasar dibuka seluas-luasnya dan perlakuan nasional (national treatment) dimana semua yang berlaku bagi pelaku lokal juga berlaku bagi pelaku asing. Melihat fakta yang ada, dapat dikatakan bahwa untuk saat ini rasanya kondisi pasar belum memungkinkan untuk membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya akuntan asing, meskipun hanya tingkat ASEAN. Namun demikian, yang lebih perlu dipikirkan adalah langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan untuk menyambut datangnya era perdagangan bebas yang hanya tinggal beberapa tahun lagi. Berkaitan dengan itu, peningkatan kualitas nampaknya harus menjadi perhatian utama bagi akuntan.

Hal itu dapat dilakukan tidak hanya melalui peningkatan skill yang memadai, namun juga pemahaman terhadap aturan-aturan main yang berskala internasional. Sebagai contoh, di bidang standar akuntansi dan standar auditing, kecenderungan yang terjadi di banyak Negara adalah penerapan International Accounting Standard (IAS)/International Financial Reporting Standard (IFRS) dan International Standard of Auditing (ISA). Selain itu, masih banyak lagi peraturan pasar modal yang berkaitan dengan masalah disclosure, legal dan market infrastructure yang kesemuanya itu juga harus dikuasi kalau ingin berkiperah di level regional atau internasional.

Dunia akuntansi, menurut Zaenal Soedjais setidaknya memiliki tiga tantangan utama dalam keberadaannya sebagai pilar pendukung kemajuan korporasi, baik dalam pendekatan *shareholders management* maupun *stakeholders management*. Tantangan pertama adalah berkenaan dengan keilmuan akuntansi sendiri. Pada tahun 1980-an, seperti yang dituliskan oleh Peter F. Drucker dalam bukunya, *The Post Capitalist Society*, mulai berkembang industri-industri yang berbasis pengetahuan; bahkan dari pengetahuan sebagai pengembang nilai suatu produk menjadi produk yang murni "bermaterialkan" pengetahuan. Microsoft, AOL, Yahoo, Amazon.com, dan industri-industri berbasis kedigdayaan teknologi komputer lainnya telah menjadi salah satu jenis industri yang menggerakkan perekonomian dunia. Tantangan bagi dunia akuntansi adalah bagaimana melakukan akuntansi pada perusahaan yang modal utamanya bukanlah uang, melainkan otak alias pengetahuan. Tantangan ini menciptakan pertanyaan baru yang kemungkinan besar membawa akuntansi keluar dari pemahaman akuntingnya seperti yang dikenal hari ini.

Tantangan kedua, akuntansi hari ini harus dapat menjawab tuntutan etikal dari praktik yang dilakukannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak perusahaan melakukan akuntansi ganda. Dari sini terdapat 2 isu yang muncul, pertama, isu tentang etika akuntan yang seolah mendeskripsikan bahwa akuntan bekerja dengan kepala dan menutup mata hati. Seharusnya, kriteria profesional bukan hanya kompeten dalam mengimplementasikan ilmu, namun juga integritas moral yang tinggi. Kedua, isu tentang kebijakan ekonomi makro Indonesia yang menciptakan perekonomian berbiaya tinggi. Bagaimana tidak dikatakan ekonomi berbiaya tinggi, jika pengusaha-pengusaha dikurangi pendapatannya untuk hal yang tidak sepatutnya seperti suap, pungli dan kebijakan perpajakan yang banyak dikritik sebagai kebijakan "berburu binatang di kebun binatang". Artinya, sekali seseorang menjadi wajib pajak, ia akan dikejar-kejar hingga ke ujung dunia bukan saja oleh lembaga perpajakan, namun juga oleh individu-individu dari lembaga itu. Hal ini mendorong setiap pelaku usaha untuk melakukan kebotongan finansial dengan melibatkan akuntansi di dalamnya. Selama ini kebijakan ekonomi kita masih terbelit dalam "ekonomi biaya tinggi" yang pada gilirannya menciptakan akuntan-akuntan dan praktik-praktik akuntansi yang pragmatis. Jika terjadi praktik yang demikian, maka solusinya tidak terletak pada faktor akuntannya saja melainkan juga kepada lingkungan makro yang membentuknya baik secara langsung atau tidak langsung.

Tantangan ketiga adalah bagaimana menciptakan kondisi pembelajaran bersama (*shared learning*) bagi lingkungan akuntansi baik dalam dunia keilmuan maupun praktik, karena setiap detiknya dunia pengetahuan berkembang secara evolusioner. Di sini terdapat dua poin yang perlu mendapat perhatian, yakni

pengembangan kompetensi dan proses pendidikan akuntansi di Indonesia. Kemajuan yang pesat dan cepat dalam teknologi dan komunikasi saat ini membawa tuntutan kompetensi akuntan yang semakin besar. Akuntan harus memiliki pengetahuan dan keahlian tentang teknologi dan komunikasi. Pendidikan akuntansi mempunyai peran vital dalam menghasilkan akuntan yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Namun, berdasarkan pengamatan terhadap proses pendidikan akuntansi di Indonesia dewasa ini dapat disimpulkan bahwa saat ini pendidikan akuntansi belum memenuhi harapan. Untuk memperbaiki kualitas proses pendidikan di Indonesia, maka tindakan berikut bisa dilakukan:

1. Kurikulum pendidikan akuntansi, khususnya pendidikan S1, perlu ditinjau kembali dengan memperluas cakupan kurikulum, tidak hanya menekankan pada penguasaan akuntansi tetapi juga bidang ilmu lainnya.
2. Materi yang diberikan harus lebih menekankan pada pengembangan daya nalar, sehingga mahasiswa tidak perlu dijejali dengan standar akuntansi yang terinci dan aturan lainnya.
3. Metode pengajaran perlu diperkaya dengan memperbanyak penggunaan metode pengajaran yang mengembangkan keahlian lunak mahasiswa.
4. Sistem balas jasa staf pengajar perlu diperbaiki dengan memperkuat hubungan antara kinerja staf pengajar dan penghargaan yang mereka terima.
5. Penyelenggaraan USAP (bertujuan untuk menyeragamkan mutu akuntan) yang bermutu tinggi dan disesuaikan perkembangan dan perubahan lingkungan dunia.

Terkait dengan peran akuntan dalam TKM tidak hanya terbatas dalam memantau dan mendeteksi praktik *money laundering*, namun juga diharapkan secara aktif mencegah terjadinya praktik tersebut. Akuntan publik dan akuntan manajemen adalah pihak yang memiliki peran signifikan dalam mendeteksi adanya TKM. Setiap tahun laporan keuangan penyedia jasa keuangan diaudit oleh akuntan publik, di sisi lain auditor intern setiap saat dapat melakukan audit atas aspek operasional dan keuangan perusahaan. Bila akuntan publik menemukan TKM pada kliennya, maka akuntan publik harus mempertimbangkan mulcunya kewajiban klien untuk menyampaikan LKTM pada PPATK. Jika, klien tidak bersedia maka akuntan publiklah yang wajib melaporkan. Berbeda dengan akuntan publik, akuntan manajemen aktif sepanjang tahun di perusahaan tersebut sehingga dapat segera mengetahui adanya TKM. Di tangan merekalah informasi adanya TKM pertama kali diketahui. Walau posisi akuntan manajemen tidak independen karena keputusannya banyak dipengaruhi oleh dewan komisaris, mereka dapat secara proaktif mendukung kesuksesan program PPATK dalam penyampaian LKTM.

Kantor Akuntan Publik	Ringkasan tantangan masa depan profesi akuntan Profesi Akuntan	Perguruan Tinggi
<p>1. Kebutuhan akan akuntan bersertifikat akuntan public akan tetap tinggi</p> <p>2. Jumlah akuntan BAP/CPA yang tersedia akan tetap lebih kecil dari kebutuhan, sementara minat untuk berkari sebagai akuntan public mulai menurun (<i>risk and return?</i>)</p> <p>3. Bagi KAP yang merupakan <i>member firm</i> dari Organisasi KAP internasional jumlah staff akuntan BAP yang cukup merupakan suatu keharusan</p> <p>4. Apabila jumlah yang tersedia tidak mencukupi, kebutuhan akan akuntan bersertifikat di masa datang bias jadi akan diisi oleh akuntan dari Negara lain</p>	<p>1. Jalur yang harus ditempuh untuk memperoleh sertifikat akuntan public cukup panjang (S1 Akuntansi, PPAK, kemudian USAP) sehingga mungkin dirasakan kurang menarik</p> <p>2. Persyaratan pemilihan S1 Akuntansi untuk menjadi akuntan</p> <p>3. Kurangnya 'pemasaran' dari IAI mengenai ujian sertifikasi akuntan public dan mengenai IAI sendiri, termasuk menegaskan bahwa BAP bukan hanya penting bagi yang akan memina karir sebagai akuntan public</p> <p>4. Tidak ada kewajiban bagi akuntan BAP untuk menjadi anggota (Anggota AICPA misalnya, adalah pemegang CPA. Kalau tidak menjadi anggota AICPA, sertifikat tidak berlaku lagi)</p> <p>5. Kompetensi akuntan BAP tidak dipelihara melalui CPD (PPL)</p>	<p>1. Mendorong dosen akuntansi untuk memiliki sertifikasi kompetensi profesi, baik BAP/CPA, CIA, CMA, CISA untuk memperoleh kredibilitas di mata mahasiswa, sebagai pelengkap gelar S2 dan S3</p> <p>2. Mengajak mahasiswa mencintai profesi akuntansi, dan meningkatkan minat mahasiswa untuk menjadi akuntan public</p> <p>3. Mendorong mahasiswa untuk sejak dini mempersiapkan diri memperoleh sertifikat kompetensi profesi</p> <p>4. Muatan kurikulum harus memungkinkan lulusan S1 akuntansi untuk bersaing baik di dalam maupun di luar negeri</p> <p>5. Mengadaptasi buku teks asing dengan kondisi, praktik business, peraturan dan ketentuan hukum di Indonesia</p>

3. KESIMPULAN

Akuntan publik hendaknya menjunjung tinggi kejujuran, integritas dan kepercayaan, berarti memegang kokoh etika dan tidak semata-mata menitikberatkan pada segi komersial. Bagi akuntan manajemen, peganglah erat etika sebagai pedoman dan buatlah kontrol ketat operasi perusahaan tanpa kehilangan nilai komersial. Akuntan sektor publik wajib menjunjung etika dan standar profesi yang berlaku. Akuntan pendidik hendaknya mengimplementasikan kode etik dan citra profesi dalam kegiatan belajar mengajar (KBM), mengingat sebuah pepatah bijak "guru kencing berdiri murid kencing berlari". Anak didik tidak akan mengikuti apa yang seorang guru katakan tetapi lebih mengikuti sikap dan perilaku yang ditunjukkan seorang guru.

Daftar Pustaka

- Agoes, Soekrisno, "Penegakan Kode Etik Akuntan Indonesia", www.iaiglobal.or.id, 8 Oktober 2004.
- Arens dan Loebecke, "Auditing Pendekatan Terpadu", Buku 1, Salemba Empat, Jakarta, 1999.
- Azzakky, Tatag, "Evaluasi Penyajian Mata Kuliah Etika Bisnis dan Profesi bagi Mahasiswa Akuntansi Studi Kasus pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya". Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 2001.
- Ekayani, Ni Nengah Seri dan Made Pradana Adi Putra, "Persepsi Akuntan dan Mahasiswa Bali terhadap Etika Bisnis". Tema, Volume 11, Nomor 1, 2001.
- Gerber, Quentin N., "Peran IAI dalam Mengembangkan Profesi Akuntansi di Indonesia", Akuntansi, Volume 12, 1987.
- Hani, Diah Nur, "Persepsi Mahasiswa terhadap Kode Etik Akuntan". Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2003.
- Hoesada, Jan, "Etika Bisnis dan Etika Profesi dalam Era Globalisasi", Ventura, Volume 6 nomor 2, 2003.
- Husein, Muhammad Fakhri, "Pengaruh Pemahaman Kode Etik, Nilai Etis Organisasi, dan Prinsip Moral terhadap Perilaku Etis Akuntan", Konvensi Nasional Akuntansi ke -3, Semarang, 1996.
- IAI, "Anggaran Rumah Tangga Akuntan Publik-IAI", www.akuntanpublik.org, 30 November 2007.
- IAI, "Aturan Etika IAI-KAM", www.iaiglobal.or.id, 25 November 2007.
- IAI, "Kode Etik IAI", www.iaiglobal.or.id, 25 November 2007.
- IAI, "Standar Profesional Akuntan Publik", Salemba Empat, 2001.
- Kompas, "Skandal-Skandal di Wall Street", www.kompas.com, 11 Juli 2006
- Jusuf, Amir Abadi, "Kualifikasi Profesional Akuntan di Indonesia dan Kesempatan Bersaing di Dunia Internasional." Simposium Nasional, FE Universitas Indonesia, April 2007
- Maryani, Titik, "Survei Atas Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Etis Akuntan dan Pendapat Tentang Perlunya Pembinaan Moral – Etika di Kalangan Profesi Akuntan oleh Ikatan Akuntan Indonesia". Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 2000.
- Maryani, Titik dan Unti Ludigdo, "Survei Atas Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Etis Akuntan". Tema, Volume 11, Nomor 1, 2001